

Dualisme Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia: Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Ratih Adzani Octavia

Universitas Terbuka, Indonesia

*Corresponding Author: ratihadzani2001@gmail.com

Abstrak

Perceraian seringkali menimbulkan problem terkait otoritas hak asuh anak. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam konstruksi Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan berbagai literature ilmiah yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan hak *hadhanah* kepada ibu bagi anak yang belum *mumayyiz*. Sementara itu, hukum perdata lebih menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan pertimbangan hakim. Namun kedua sistem hukum tersebut memiliki persamaan bertujuan memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi anak pasca perceraian. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah kajian hukum keluarga di Indonesia melalui analisis komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia terkait pengaturan hak asuh anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata Indonesia

Abstract

*Divorce often gives rise to issues concerning child custody. This qualitative study aims to describe the arrangements for child custody following divorce as set out in the Compilation of Islamic Law and Civil Law in Indonesia. This normative legal study employs a legislative and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of legislation, books and various academic publications relating to child custody following divorce. The results of the study indicate that the Compilation of Islamic Law places greater emphasis on the mother's right to *hadhanah* for children who have not yet reached the age of discernment. Meanwhile, civil law places greater emphasis on the principle of the best interests of the child, based on the judge's discretion. However, both legal systems share the common aim of providing protection, welfare and legal certainty for children following divorce. This study contributes to enriching the body of research on family law in Indonesia through a comparative analysis of the Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Law regarding the regulation of child custody following divorce.*

Keywords: Child Custody, Divorce, Compilation of Islamic Law, Indonesian Civil Law

PENDAHULUAN

Perceraian sebagai salah satu peristiwa yuridis yang tidak hanya memutus ikatan perkawinan tetapi juga memicu komplikasi baru terkait pengasuhan buah hati. Anak menempati posisi paling rentan akibat guncangan stabilitas domestik dan penurunan atensi orang tua hingga gesekan perebutan kuasa asuh di pengadilan. Kompleksitas ini bersinggungan langsung dengan pemenuhan hak tumbuh kembang dan jaminan edukasi serta pemulihan mentalitas anak pasca-perpisahan. Pada konteks ini, lingkungan domestik memegang peran sentral dalam pembentukan karakter sehingga negara memikul tanggung jawab moral untuk mengintervensi regulasi demi mengutamakan masa depan anak sebagai generasi bangsa (Ali, 2020)

Lebih lanjut, data Badan Pusat Statistik tahun 2024 yang mengonfirmasi bahwa angka perpisahan menembus angka 463 ribu perkara dengan mayoritas kasus melibatkan anak usia di bawah umur. Sejalan dengan itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa perkara *hadhanah* selalu mendominasi daftar gugatan yang masuk. Realitas statistik tersebut menegaskan bahwa problematika pengasuhan pasca-perceraian telah bergeser menjadi urgensi hukum dan sosial yang menuntut kajian mendalam di Indonesia.

Dualisme regulasi yang mengatur tata cara pengasuhan anak di Indonesia yaitu melalui Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kompilasi Hukum Islam memprioritaskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur dua belas tahun ke tangan ibu tanpa menggugurkan kewajiban finansial dari pihak ayah. Penulis mencermati bahwa sengketa hak asuh sering kali terdistorsi oleh ego dan konflik emosional kedua belah pihak yang berseteru. Banyak fakta memperlihatkan bahwa tensi persidangan lebih didominasi oleh hasrat untuk menjatuhkan mantan pasangan ketimbang mengupayakan ruang aman bagi anak. Imbasnya anak mengalami trauma psikologis seketika akibat kehilangan figur pelindung dan kasih sayang yang utuh dari lingkungan terdekatnya. Hal demikian disebabkan fungsi hukum memuat nilai perlindungan masyarakat (Wasitaatmadja, 2017)

Adapun objek penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam konstruksi Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Objek penelitian mengenai pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam konstruksi Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia menjadi penting untuk dikaji karena perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum terhadap anak sebagai pihak yang rentan terdampak.

Adapun berbagai penelitian terdahulu yang relevan, antara lain Ghazaly dalam penelitiannya mendefinisikan, bahwa *hadhanah* sebagai mandat sakral untuk merawat sekaligus mendidik dan melindungi fisik serta mental anak secara komprehensif. Pola normatif ini menegaskan bahwa penguasaan anak bukan bentuk superioritas melainkan tanggung jawab pemeliharaan masa depan. Di sisi lain kodifikasi hukum perdata barat lebih mengedepankan asas kemanfaatan tertinggi bagi anak sebagai parameter utama dalam menentukan pemenang kuasa asuh (Ghazaly, 2019). Kemudian penelitian Riza dan Sibarani

menyatakan bahwa prinsip *the best interest of the child* merupakan fundamen mutlak dalam proses adjudikasi anak. Pandangan ini membuktikan bahwa penentuan pemegang hak asuh tidak lagi bertumpu pada hubungan biologis melainkan pada jaminan kesejahteraan psikis anak. (Riza & Sibarani, 2021).. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berupaya mengurai peta regulasi pengasuhan anak pasca-perceraian guna menyajikan potret perbandingan hukum yang akurat di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian Dewi, Siahaan, Angel dan Mardin (2024) mempertegas bahwa pemulihan mental anak wajib menjadi prioritas utama yang melandasi setiap produk putusan hakim (Dewi et al., 2024). Berikutnya, penelitian Alfiah dan Lubis menjelaskan bahwa disparitas pertimbangan yudisial dalam praktik peradilan saat hakim memutus perkara pengasuhan anak. Dalam hal ini pemetaan aspek moralitas bersama kesiapan ekonomi dan kedekatan batin sebagai variabel penilai meskipun riset mereka terbatas pada analisis satu putusan spesifik (Alfiah & Lubis, 2024). Pada konteks ini, penelitian Hasanah juga meluaskan cakupan kajian pada jaminan proteksi yuridis komprehensif. (Hasanah, 2025). Sementara itu, penelitian Jamal dan Bukido serta Yasin (2021) menemukan bahwa hakim pengadilan agama jamak mengadopsi nilai-nilai sosiologis lokal di luar hukum tertulis. (Bukido & Yasin, 2021).

Penulis menemukan celah akademis di mana mayoritas literatur terdahulu masih berfokus pada analisis putusan tunggal atau konsep perlindungan anak secara makro. Kajian komparatif yang mempertemukan doktrin hukum Islam dan hukum perdata barat secara spesifik dalam satu ruang telaah masih minim ditemukan. Penulis memosisikan penelitian ini sebagai pembeda utama karena menguliti secara tajam titik temu sekaligus titik pisah kedua sistem hukum tersebut dalam memformulasikan perlindungan bagi anak. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga khususnya dalam mengomparasikan doktrin hukum Islam dan hukum sipil di Indonesia. Output penelitian ini dapat berfungsi sebagai cetak biru akademik sekaligus referensi sekunder bagi peneliti masa depan yang berniat mengeksplorasi isu proteksi anak. Penulis berharap paparan komparatif ini dapat mengedukasi masyarakat luas mengenai hak dan kewajiban hukum yang mengikat orang tua pasca-perceraian. Formulasi analisis ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi korps hakim maupun praktisi hukum untuk menetapkan putusan yang senantiasa mengutamakan masa depan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang digunakan untuk membedah secara doktrinal teks legislasi tertulis sekaligus asas yurisprudensi beserta teori hukum yang mengikat problematika pengasuhan anak. Hal demikian disebabkan fokus kajian tertuju pada analisis komparatif regulasi penentuan pemegang hak asuh pasca-perceraian berdasarkan dualisme hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) demi mendapatkan pisau analisis yang tajam.

Pendekatan perundang-undangan berlangsung lewat penelaahan intensif terhadap anatomi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diamendemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis juga membedah klaster pengasuhan anak dalam Buku Pertama Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kekuasaan Orang Tua serta membedah secara spesifik Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia *mumayyiz* dalam peralihan hak *hadhanah*. Pendekatan konseptual melengkapi langkah tersebut untuk memetakan doktrin perlindungan anak universal dan penafsiran filosofis asas *the best interest of the child* dalam memitigasi risiko sengketa asuh. Kemudian analisa melalui tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Sistem tata hukum Islam di Indonesia mengadopsi doktrin pengasuhan anak pasca-perpisahan orang tua melalui pranata yuridis yang disebut *hadhanah*. Kewajiban *hadhanah* mewajibkan mantan pasangan suami istri untuk memelihara sekaligus mengedukasi dan menjamin kecukupan materiil anak hingga mencapai fase independensi biologis maupun mental. Doktrin ini berorientasi pada pemeliharaan keselamatan fisik serta psikis anak agar pertumbuhan masa kecilnya berjalan secara ideal tanpa hambatan sosiologis. Karakteristik hak asuh dalam kerangka syariat tidak memosisikan penguasaan anak sebagai privilese orang tua melainkan bentuk tanggung jawab masa depan yang mutlak dipenuhi.

Adapun aspek hukum materiil Peradilan Agama mengkodifikasikan aturan pengasuhan ini secara terperinci ke dalam naskah Kompilasi Hukum Islam khususnya pada lembaran Pasal 105 dengan pembagian hak yang mengikat secara hukum. Hal demikian dapat dilihat lebih detail pada table berikut.

Kategori Anak	Konsekuensi Yuridis dan Distribusi Beban
Anak belum <i>mumayyiz</i> (di bawah usia 12 tahun)	Hak asuh jatuh secara otomatis dan mutlak ke tangan ibu kandung
Anak sudah <i>mumayyiz</i> (usia 12 tahun ke atas)	Anak diberikan hak konstitusional untuk memilih ayah atau ibu
Beban pembiayaan dan nafkah pengasuhan	Tanggung jawab finansial sepenuhnya tetap berada di pundak ayah

Tabel. Klasifikasi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pemberian prioritas pengasuhan anak usia dini kepada pihak ibu didasarkan pada asumsi kedekatan emosional dan naluri proteksi alami yang dibutuhkan selama fase emas pertumbuhan awal. Kedudukan utama ibu dalam memegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* tersebut dapat gugur apabila terdapat pembuktian hukum mengenai ketidakmampuan moral atau fisik yang mengancam keselamatan dan pendidikan anak.

Ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut diperkuat oleh Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban kolektif ayah dan ibu dalam mendidik anak. Jaminan kesejahteraan anak tetap mengikat kedua belah pihak meskipun otoritas pengasuhan fisik harian berada di bawah kendali salah satu pihak saja.

Dalam proses adjudikasi di persidangan korps hakim pengadilan agama jamak memperluas pertimbangan pada aspek moralitas dan sosiologis serta kondisi psikologis riil anak sebelum mengetuk palu putusan. Praktik yudisial membuktikan bahwa hakim tidak lagi bersikap kaku pada teks undang-undang tertulis melainkan mengutamakan jaminan kemaslahatan dan perlindungan masa depan anak sebagai hukum tertinggi. Penyelesaian sengketa hadhanah bersandar penuh pada prinsip maslahat mursalah demi menggaransi tumbuh kembang anak secara optimal di tengah situasi keretakan domestik.

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Perdata di Indonesia

Sistem hukum perdata tertulis di Indonesia mengonstruksikan hak asuh anak melalui kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang disinergikan dengan regulasi perlindungan anak modern. Berbeda dengan hukum Islam yang menerapkan batas umur definitif bagi ibu hukum perdata barat menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada diskresi hakim untuk menilai kelayakan orang tua berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Parameter ini digunakan untuk memastikan bahwa produk putusan pengadilan mampu menghadirkan pengayoman konkret serta pemenuhan hak esensial anak tanpa terjebak pada dikotomi jender orang tua.

Asas kemanfaatan tertinggi tersebut memperoleh legitimasi formal dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan seluruh implementasi kebijakan hukum berorientasi pada kesejahteraan anak. Penyelenggaraan perlindungan hukum mengharuskan pemenuhan hak atas edukasi dan jaminan keselamatan fisik serta mental anak diletakkan di atas kepentingan egoistik orang tua yang bercerai. Doktrin *the best interest of the child* menjadi pilar utama dalam proses adjudikasi sengketa anak di pengadilan negeri dengan membedah rekam jejak kehidupan sosial para pihak.

Hakim perdata akan melakukan bedah kasus mendalam terhadap kapasitas finansial dan kelayakan lingkungan tempat tinggal termasuk tingkat kestabilan emosional serta rekam jejak moralitas ayah maupun ibu sebelum memberikan hak asuh. Pola ini menepis adanya hak mutlak biologis bagi salah satu pihak karena fokus utama hukum perdata bertumpu pada penciptaan ekosistem terbaik bagi perkembangan psikis anak. Fleksibilitas yuridis ini memberikan ruang bagi hakim untuk memutus perkara secara kasuistik dengan melihat bukti-bukti riil di lapangan.

Keputusan pengasuhan dalam ranah perdata menuntut adanya kesiapan komprehensif dari calon pemegang hak asuh untuk menjamin masa depan materiil dan imateriil anak pasca-perceraian. Jaminan terhadap kondisi mental dan adaptasi sosial anak menjadi variabel penilai yang mengungguli status hubungan darah antara orang tua dan anak. Pendekatan perdata ini menyatukan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dengan

menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok rentan yang terdampak oleh sengketa perkawinan.

Hak Asuh Anak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia : Antara Distingsi dan Sinergi

Hak asuh anak merupakan salah satu konsekuensi hukum yang muncul setelah terjadinya perceraian. Dengan sistem hukum Indonesia pengaturan mengenai hak asuh anak dapat ditemukan dalam KHI bagi umat Islam dan berbagai ketentuan hukum perdata seperti Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun kedua sistem hukum tersebut memiliki dasar normatif yang berbeda terdapat sejumlah persamaan mendasar dalam pengaturan hak asuh anak pasca perceraian. Persamaan tersebut menunjukkan adanya orientasi yang sama yaitu memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak setelah berakhirnya hubungan perkawinan orang tuanya.

Aspek distingtif antara KHI dan hukum perdata terkait pengaturan hak asuh anak pasca perceraian, sebagai berikut.

Pertama, pada metodologi penentuan subjek pemegang hak asuh utama atas anak yang belum dewasa. Kompilasi Hukum Islam menerapkan kepastian hukum normatif lewat mandasi hak asuh anak di bawah dua belas tahun kepada ibu kandung berdasarkan ikatan batin pengasuhan dini. Hukum perdata barat menolak pendekatan kaku tersebut dan memilih memberikan ruang diskresi yang luas bagi hakim untuk menentukan pemenang hak asuh tanpa batasan usia anak.

Kedua, aspek filosofis di mana hukum Islam meletakkan konsep *hadhanah* di atas fondasi nilai transendental religius dan pertanggungjawaban moral orang tua di hadapan Tuhan. Hukum perdata mengedepankan pendekatan yuridis formal yang dikombinasikan dengan ilmu psikologi perkembangan untuk mengukur tingkat kelayakan pengasuhan. Perlindungan hukum yang komprehensif menghendaki agar anak tetap mendapatkan limpahan kasih sayang secara utuh serta akses pendidikan yang layak terlepas dari sistem hukum mana yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Sinergi antara hukum normatif dan fleksibilitas peradilan perdata pada akhirnya bermuara pada pemenuhan hak konstitusional anak secara menyeluruh. Penyelesaian sengketa perebutan anak menuntut penerapan hukum yang tidak hanya bersandar pada teks pasal melainkan wajib menyelami kondisi psikososial anak demi melahirkan putusan yang berkeadilan.

Adapun terkait titik temu antara KHI dan hukum perdata di Indonesia terkait pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dapat dilihat pada berbagai aspek.

Pertama, pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Baik KHI maupun hukum perdata menjadikan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang akan memperoleh hak asuh. Penentuan hak asuh tidak semata mata yang didasarkan pada kedudukan orang tua melainkan pada kemampuan mereka dalam menjamin kebutuhan fisik emosional pendidikan dan sosial anak. Akibatnya hakim memiliki kewenangan untuk menilai berbagai faktor yang berkaitan untuk kepentingan anak sebelum menjatuhkan putusan mengenai hak asuh.

Kedua, melekatnya tanggung jawab orang tua terhadap anak meskipun perceraian telah terjadi. Putusnya hubungan perkawinan tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memelihara mendidik melindungi dan membiayai kebutuhan anak. Dalam perspektif KHI maupun hukum perdata anak tetap berhak memperoleh perhatian kasih sayang pendidikan dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Maka dari itu perceraian hanya mengakhiri hubungan suami istri sebaiknya tidak menghilangkan hubungan hukum antara orang tua dan anak.

Ketiga, kewajiban pemberian nafkah dan biaya pemeliharaan anak. Kedua sistem hukum menegaskan bahwa kebutuhan hidup anak harus tetap dipenuhi setelah perceraian. Kewajiban tersebut mencakup biaya makan Pendidikan Kesehatan dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam praktiknya pengadilan sering menetapkan besaran nafkah anak sebagai bagian dari putusan perceraian guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan.

Keempat, pengalihan hak asuh dengan pencabutan kekuasaan orang tua. Dalam hukum Indonesia hal ini diputuskan melalui pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak hak asuh apabila pemegang hak asuh tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. KHI maupun hukum perdata memberikan ruang bagi pengadilan untuk meninjau kembali penetapan hak asuh apabila terdapat keadaan yang dapat membahayakan kepentingan anak. Contohnya apabila pemegang hak asuh melakukan penelantaran kekerasan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak. Pada kondisi ini dengan demikian hakim dapat mengalihkan hak asuh kepada pihak lain yang dinilai lebih mampu menjamin kesejahteraan anak.

Kelima, pengakuan terhadap hak anak untuk didengar pendapatnya dalam perkara hak asuh. Dalam praktik peradilan pendapat anak yang telah memiliki tingkat kematangan tertentu dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dengan menentukan pihak yang akan mengasuhnya. Maka dari itu pendapat anak bukan satu satunya faktor penentu keberadaan yang menunjukkan bahwa baik KHI dengan hukum perdata sama sama menghormati hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan dan kehendak sendiri.

Adapun sinergitas antara KHI dan hukum perdata di atas yakni memandang hak asuh bukan hanya sekadar hak yang dimiliki orang tua dengan melainkan sebagai amanah dan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan anak. Maka dari itu setiap kebijakan dan putusan yang berkaitan dengan hak asuh harus diarahkan pada perlindungan kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal. Persamaan dengan orientasi ini menunjukkan bahwa termasuk berasal dari sumber hukum yang berbeda KHI dan hukum perdata memiliki tujuan yang sejalan dalam menjamin pemenuhan hak hak anak pasca perceraian. Dapat disimpulkan bahwa persamaan pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dapat di simpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia meliputi pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya tanggung jawab orang tua setelah perceraian kewajiban pemberian nafkah kemungkinan perubahan hak asuh demi kepentingan anak penghormatan terhadap pendapat anak serta orientasi perlindungan terhadap hak-hak anak. Meskipun berlandaskan sumber hukum yang berbeda

kedua sistem tersebut dengan mengarahkan pengaturan hak asuh pada upaya menjaga keberlangsungan tumbuh kembang anak serta menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan fokus bahasan peneltiiian disimpulkan bahwa pengaturan hak asuh anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI, yakni dengan tetap mewajibkan ayah memenuhi kebutuhan dan biaya pemeliharaan anak. Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penentuan hak asuh anak lebih didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pertimbangan hakim terhadap kondisi psikologis, ekonomi, moral, dan lingkungan sosial anak. Persamaan kedua sistem hukum tersebut terletak pada tujuan utamanya, yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak pasca perceraian. Namun, perbedaannya terletak pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan, di mana Kompilasi Hukum Islam lebih menitikberatkan pada ketentuan normatif *hadhanah*, sedangkan hukum perdata lebih fleksibel berdasarkan kondisi dan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara teoritik, penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan dasar normatif antara KHI dan Hukum Perdata di Indonesia tidak menghilangkan orientasi substansial yang sama, yaitu perlindungan dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai hak asuh anak pasca perceraian dengan menggunakan pendekatan empiris atau penelitian lapangan agar dapat mengetahui secara langsung implementasi putusan hak asuh anak dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat membahas efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian serta menganalisis faktor-faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi pelaksanaan hak asuh anak di Indonesia sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan hukum keluarga dan perlindungan anak.

REFERENCES

- Ali, A. S. (2020). *Hukum Islam dalam perspektif keluarga*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Alifiya, T., & Lubis, F. (2024). Analisis putusan hakim dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 122-132. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11562374>
- Aris, B. (2012). *Hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-qadha* (Cet. 1). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dewi, R., Siahaan, A., Angel, G. Q., & Mardin, E. T. (2024). Tinjauan yuridis penetapan hak asuh anak akibat perceraian. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(3), 4359-4366.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Prenada Media. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/624>

- Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan asas kepentingan terbaik anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 152-160. DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>
- Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humanior*. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>
- Hasanah, C. A. (2025). Perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1099-1113.
- Hayati, Z., & Hidayat, T. (2025). Reaktualisasi Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia: Konsep Co-Parenting dan Kepentingan Terbaik Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. DOI: <https://doi.org/10.35194/jhmv11i2.5883>
- Jafar, M. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*. DOI: <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>
- Jamal, R., Bukido, R., & Yasin, Y. (2021). Pertimbangan perkara pemeliharaan anak di pengadilan agama manado. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 204-222. DOI: <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2453>
- Jufri, M., Basri, M., & Samsuri. (2025). *Akibat Hukum Hak Asuh Anak yang Tidak Dilaksanakan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Nursanti, dkk. (2025). *Studi Komparatif Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*. E-Jurnal Fatwa Hukum. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/94422/0>
- Rahman, B., & Qomaria, N. P. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip the best interest of the child dalam proses peradilan anak*. Medan: Umsu Press.
- Santini, I., & Tasia, A. A. (2025). Penyelesaian Sengketa terhadap Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Kedua Orangtuanya Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30857>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wasitaatmadja, F. F. (2017). *Filsafat hukum akar religiositas hukum* (Cet. 2). Jakarta: Kencana.